BUPATI TULANG BAWANG

Menggala, // Oktober 2021

Kepada Yth.
Kepala SKPD
Di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang
di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 480/ /836/ V.14/ TB/ X / 2021

TENTANG
PENGKLASIfIKASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PEMBANTU/PELAKSANA DI KABUPATEN TULANG BAWANG

Menindaklanjuti hasil evaluasi KPK pada acara rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi tanggal 7 September 2021 di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Tulang Bawang, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1) Bahwa PPID Kabupaten Tulang Bawang dalam evaluasi tersebut belum berjalan dengan maksimal, sehingga dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang menjamin keterbukaan dan ketersediaan informasi, maka PPID Utama maupun PPID Pembantu/ Pelaksana yang ada di setiap OPD perlu dioptimalkan kembali.

2) Mengingat setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohoan informasi publik secara cepat dan tepat waktu, pelaksanaan pelayanan informasi oleh PPID sangat diperlukan maka Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini sebagai Badan Publik harus segera melakukan Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

3) Berkenaan dengan hal tersebut diatas dimohan kiranya PPID Pembantu agar membuat daftar klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan klasifikasi daftar informasi yang dikecualikan di setiap OPD masing – masing sehingga nantinya dapat di verifikasi dan di lakukan uji konsekuensinya oleh PPID Utama.

4) Sebagai bahan referensi berikut kami sampaikan rumusan ***daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (informasi berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib di umumkan secara serta merta) dan juga daftar informasi yang dikecualikan***, kiranya setiap PPID Pembantu dapat memilah, menambah dan mengurangi daftar informasi tersebut sesuai dengan informasi yang ada di OPD masing-masing dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021. (Daftar informasi dapat di download di : https://bit.ly/DIPPPID).

Scanned by TapScanner

5) Agar Daftar Informasi yang telah selesai di klasifikasi untuk di serahkan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, paling lambat tanggal 21 Oktober 2021 dalam bentuk *softcopy dan hardcopy*.

Demikian disampaikan atas perhatiannya , diucapkan terimakasih.

a.n. BUPATI TULANG BAWANG
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ANTHONI, MM
Pembina Utama Madya /IV/d
NIP. 19690414 199402 1 001

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang;
2. Wakil Bupati Tulang Bawang

Scanned by TapScanner